



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DAN
PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG**

KARTU KELUARGA DAN AKTA CERAI SIAP SEKETIKA (KAK TIKA)

NOMOR : 100/ 12 /KSD-2022

NOMOR : W3-A7/734/OT.01/VI/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (23-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **EPYARDI ASDA** : Bupati Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM.20 Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ZULFA YENTI** : Ketua Pengadilan Agama Solok, berkedudukan di Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Peradilan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Kekuasaan Kehakiman dibidang Perdata Agama pada tingkat pertama, dimulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam dan/atau tunduk dengan hukum Islam dalam yuridiksi Pengadilan Agama Solok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Kartu Keluarga dan Akta Cerai Siap Seketika (KAK TIKA) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **PEMOHON** yaitu penduduk pencari keadilan yang telah ditetapkan status perceraian oleh Pengadilan Agama Solok yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. **PERCERAIAN** yaitu peristiwa perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan Agama Solok yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Layanan **KAK TIKA** (Kartu Keluarga dan Akta cerai siap sekeTIKA) adalah Istilah dari Inovasi **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini yang meliputi pelayanan terpadu penerbitan kartu keluarga yang berperkara di Pengadilan Agama Solok;
4. **Petugas Penyedia Layanan** adalah petugas yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** yang bertugas memberikan pelayanan terintegrasi kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Solok;
5. **Layanan terintegrasi** adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam satu kali pengurusan berkat kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini Pengadilan Agama Solok;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

6. **Kartu Keluarga** selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
7. **Akta Cerai** adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan sebagai acuan/pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan KK dan Akta Cerai Siap Seketika (KAK TIKA)
2. Tujuan Nota Kesepakatan untuk terwujudnya kerja sama dan koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PRINSIP

Prinsip Nota Kesepakatan ini dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat didasarkan :

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepekaan Gender; dan
- e. cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup perubahan data kependudukan pasca perceraian bagi mantan suami dan mantan istri yang berdomisili dari Kabupaten Solok yaitu Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU dan Penyediaan layanan terintegrasi dilakukan di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Solok yang meliputi Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas, dan Kecamatan Junjung Sirih.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

A. **PARA PIHAK** berhak :

1. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait persyaratan Perubahan Data Kependudukan pasca Perceraian;
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan terbaik dan bertanggungjawab dari **PIHAK KESATU** terkait Perubahan Dokumen Kependudukan masyarakat pasca Perceraian.

B. **PARA PIHAK** berkewajiban :

1. Kewajiban **PIHAK KESATU** yaitu :
 - a. memperbaharui dokumen kependudukan dengan menerbitkan KK masyarakat pasca perceraian;
 - b. menugaskan satu orang petugas layanan inovasi yang bertanggungjawab dan amanah dan siap mendistribusikan file pdf KK dan sekaligus mengambil dokumen asli persyaratan setiap bulan;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan data Identitas Penduduk yang telah bercerai yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada jam kerja;
 - b. menarik KK penduduk yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - c. menyerahkan KK penduduk yang telah diperbaharui **PIHAK KESATU** kepada Masyarakat (Pemohon);
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 6

PROSEDUR LAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** via Nomor Layanan Whatsapp Dinas (081270724652) tentang adanya Peristiwa Perceraian dan Permohonan Perubahan Data Penduduk sekaligus mengirim foto kelengkapan berkas persyaratan berupa :

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. mengisi formulir pengurusan KK;
 - b. asli KK;
 - c. alamat baru mantan suami; dan
 - d. alamat baru mantan istri.
2. **PIHAK KESATU** akan menerbitkan KK Mantan Suami, Mantan Istri sesuai dengan SOP yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. **PIHAK KESATU** melalui Petugas layanan inovasi akan mengirimkan file PDF KK untuk dicetak oleh **PIHAK KEDUA** di kertas HVS A4 80 gram sekaligus mengambil Dokumen Asli Persyaratan dari **PIHAK KEDUA**;
 4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada masing-masing Pemohon Layanan berupa :
 - a. Asli Kartu Keluarga Mantan Suami;
 - b. Asli Kartu Keluarga Mantan Istri;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pelayanan data kependudukan (KK) tersebut diatas tidak dikenakan biaya apapun (gratis).

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal **1 April 2022** sampai dengan tanggal **1 April 2024**;
2. Jangka waktu pada Pasal 8 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir;
3. Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9**KOORDINASI DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepakatan ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan **PARA PIHAK** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap **PIHAK** lainnya diluar Nota Kesepakatan ini;
3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZULFA YENTI

PIHAK KESATU,

EPYARDI ASDA